



Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Viktimologi: Studi terhadap Pemenuhan Hak Restitusi bagi Pekerja Migran Indonesia

Protection of Victims of Human Trafficking from a Victimology Perspective: A Study of the Fulfillment of Restitution Rights for Indonesian Migrant Workers

Dirga Laksamana¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 09-05-2026

Revised : 11-05-2026

Accepted : 13-05-2026

Published : 15-05-2026

Abstract

Victimology: Victimology, as a branch of criminology, positions victims as the primary subjects in the criminal justice system, entitled to comprehensive protection and recovery. This study aims to analyze legal protection for victims of human trafficking (TPPO), particularly Indonesian migrant workers, and to examine the effectiveness of fulfilling the right to restitution as part of victim recovery. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results indicate that victims of TIP experience multidimensional impacts, including economic exploitation, physical violence, and psychological distress. Although regulations governing victim protection exist, the implementation of the right to restitution remains suboptimal. In practice, victims often face obstacles in accessing this right, due to limited information, complex legal procedures, and weak enforcement of restitution decisions. Therefore, strengthening the victimology approach in the criminal justice system is necessary, particularly in ensuring victim recovery through effective restitution mechanisms, so that justice focuses not only on the perpetrator but also on the victim.

Keywords: Victimology, Human Trafficking, Migrant Workers

Abstrak

Viktimologi sebagai cabang ilmu kriminologi menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana yang berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya pekerja migran Indonesia, serta mengkaji efektivitas pemenuhan hak restitusi sebagai bagian dari pemulihan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban TPPO mengalami dampak yang bersifat multidimensional, meliputi eksploitasi ekonomi, kekerasan fisik, serta tekanan psikologis. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur perlindungan korban, implementasi pemenuhan hak restitusi masih belum optimal. Dalam praktiknya, korban sering menghadapi kendala dalam mengakses hak tersebut, baik karena keterbatasan informasi, prosedur hukum yang kompleks, maupun lemahnya penegakan putusan terkait restitusi. Dengan demikian, diperlukan penguatan pendekatan viktimologi dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam menjamin pemulihan korban melalui mekanisme restitusi yang efektif, agar keadilan tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada korban.

Kata Kunci: Viktimologi, Perdagangan Orang, Pekerja Migran



PENDAHULUAN

Perkembangan kejahatan transnasional dewasa ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kejahatan ini tidak hanya melibatkan eksploitasi manusia secara sistematis, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Dalam konteks Indonesia, TPPO seringkali berkaitan dengan pengiriman pekerja migran secara ilegal yang kemudian dieksploitasi di luar negeri.

Pekerja migran Indonesia merupakan kelompok yang rentan menjadi korban perdagangan orang. Faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta keterbatasan akses informasi seringkali dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan perekrutan secara ilegal. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga kekerasan, kerja paksa, bahkan kehilangan kebebasan.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap korban TPPO telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu aspek penting dalam perlindungan tersebut adalah pemenuhan hak restitusi, yaitu penggantian kerugian yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban. Restitusi menjadi bagian penting dalam proses pemulihan korban karena tidak hanya memberikan kompensasi materiil, tetapi juga mencerminkan pengakuan atas penderitaan yang dialami korban.

Namun demikian, dalam praktiknya, pemenuhan hak restitusi bagi korban TPPO masih menghadapi berbagai kendala. Banyak korban yang tidak memperoleh haknya secara optimal, baik karena kurangnya pemahaman mengenai mekanisme restitusi, lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan, maupun keterbatasan kemampuan pelaku dalam membayar ganti rugi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan korban belum sepenuhnya berjalan efektif.

Dari perspektif viktimologi, korban TPPO seharusnya ditempatkan sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan korban secara menyeluruh, bukan hanya penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana sistem hukum di Indonesia mengakomodasi kepentingan korban, khususnya dalam pemenuhan hak restitusi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif viktimologi, dengan menitikberatkan pada efektivitas pemenuhan hak restitusi bagi pekerja migran Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?
2. Bagaimana pemenuhan hak restitusi bagi korban TPPO dalam praktik?
3. Apakah pemenuhan restitusi telah mencerminkan prinsip victim-oriented justice dalam perspektif viktimologi?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban TPPO di Indonesia.
2. Untuk mengkaji efektivitas pemenuhan hak restitusi bagi korban TPPO.



3. Untuk mengevaluasi penerapan prinsip viktimologi dalam sistem peradilan pidana terkait perlindungan korban.

TINJAUAN PUSTAKA

Viktimologi dan Pergeseran Paradigma Perlindungan Korban

Viktimologi berkembang sebagai respons terhadap dominasi pendekatan yang berorientasi pada pelaku dalam sistem peradilan pidana. Dalam pendekatan klasik, korban cenderung hanya diposisikan sebagai alat pembuktian, sementara kepentingan dan pemulihannya kurang mendapat perhatian. Viktimologi modern mengubah paradigma tersebut dengan menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, serta keadilan yang layak.

Perkembangan ini mendorong lahirnya konsep *victim-oriented justice*, yaitu sistem peradilan yang tidak hanya menekankan penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan korban. Dalam konteks ini, pemulihan korban menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan penegakan hukum.

Selain itu, viktimologi juga mengkaji proses viktimisasi, yaitu bagaimana seseorang menjadi korban. Dalam kasus perdagangan orang, viktimisasi seringkali terjadi secara berlapis, mulai dari perekrutan, pengiriman, hingga eksploitasi di tempat tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa korban TPPO berada dalam posisi yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan yang komprehensif.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi tersebut dapat berupa kerja paksa, perbudakan, eksploitasi seksual, maupun bentuk lainnya yang merugikan korban.

Dalam konteks Indonesia, TPPO seringkali berkaitan dengan pekerja migran yang diberangkatkan secara ilegal atau melalui prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Korban biasanya dijanjikan pekerjaan dengan imbalan yang tinggi, namun pada kenyataannya mengalami kondisi kerja yang tidak manusiawi.

Dari sudut pandang viktimologi, korban TPPO termasuk dalam kategori korban yang mengalami viktimisasi struktural, yaitu korban yang dirugikan tidak hanya oleh pelaku, tetapi juga oleh kondisi sosial dan sistem yang tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai. Hal ini memperlihatkan bahwa penanganan TPPO tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan hukum pidana semata, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial dan kebijakan yang lebih luas.

Restitusi sebagai Bentuk Pemulihan Korban

Restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban berupa penggantian kerugian oleh pelaku. Dalam konteks hukum pidana, restitusi memiliki peran penting karena menjadi sarana untuk memulihkan kondisi korban, baik secara materiil maupun simbolik.

Berbeda dengan kompensasi yang diberikan oleh negara, restitusi secara langsung dibebankan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu,



restitusi tidak hanya berfungsi sebagai ganti rugi, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan atas penderitaan korban.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi seringkali menghadapi berbagai hambatan. Beberapa kendala yang umum terjadi antara lain:

1. Sulitnya mengeksekusi putusan restitusi
2. Ketidakmampuan pelaku untuk membayar
3. Kurangnya mekanisme pengawasan pelaksanaan restitusi
4. Minimnya pemahaman korban terhadap haknya

Dalam kasus TPPO, hambatan-hambatan tersebut menjadi semakin kompleks karena korban seringkali berada dalam kondisi rentan dan memiliki keterbatasan akses terhadap sistem hukum.

Teori Keadilan Restoratif dalam Konteks TPPO

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam pendekatan ini, korban diberikan ruang untuk menyampaikan dampak yang dialaminya serta memperoleh pemulihan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam konteks TPPO, penerapan keadilan restoratif dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi korban, terutama dalam hal pemulihan kerugian dan pemulihan psikologis. Namun demikian, penerapan pendekatan ini tidak selalu mudah, mengingat kompleksitas kasus TPPO yang seringkali melibatkan jaringan kejahatan terorganisir.

Meskipun demikian, prinsip-prinsip keadilan restoratif tetap relevan untuk diterapkan, khususnya dalam memperkuat mekanisme restitusi sebagai bagian dari pemulihan korban. Dengan mengintegrasikan pendekatan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana, diharapkan perlindungan terhadap korban dapat menjadi lebih efektif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian normatif. Fokus penelitian diarahkan pada pengkajian norma hukum yang mengatur perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya terkait pemenuhan hak restitusi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan TPPO dan perlindungan korban, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip viktimologi dan keadilan yang berorientasi pada korban.

Karakter Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif-analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan kondisi hukum yang ada, tetapi juga memberikan penilaian serta rekomendasi terhadap permasalahan yang ditemukan. Dengan karakter ini, penelitian bertujuan untuk memberikan solusi atas kelemahan dalam implementasi perlindungan korban, khususnya dalam pemenuhan hak restitusi.



Bahan Hukum yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - c. Peraturan terkait pekerja migran dan perlindungan korban
2. Bahan hukum sekunder, meliputi:
 - a. buku-buku yang membahas viktimologi dan hukum pidana
 - b. jurnal ilmiah yang relevan dengan TPPO dan restitusi
 - c. hasil penelitian terdahulu
3. Bahan hukum tersier, seperti:
 - a. Kamus hukum
 - b. Ensiklopedia hukum
 - c. Sumber referensi pendukung lainnya

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta mencatat bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban dan mekanisme restitusi.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus terhadap fenomena perdagangan orang yang dialami pekerja migran Indonesia untuk menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Inventarisasi bahan hukum, yaitu mengidentifikasi bahan yang relevan dengan penelitian
2. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan bahan hukum berdasarkan tema pembahasan
3. Analisis normatif, yaitu menelaah kesesuaian antara ketentuan hukum dengan implementasinya
4. Evaluasi kritis, yaitu mengidentifikasi kelemahan dalam pemenuhan hak restitusi bagi korban TPPO

Dalam proses analisis, perspektif viktimologi digunakan sebagai kerangka utama untuk menilai apakah perlindungan yang diberikan telah berorientasi pada korban. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif sekaligus solusi terhadap permasalahan yang dikaji.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, ditemukan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara tegas mengatur mengenai larangan perdagangan orang serta memberikan dasar perlindungan terhadap korban, termasuk hak untuk memperoleh restitusi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan jaminan terhadap hak korban untuk mendapatkan perlindungan, bantuan hukum, serta pemulihan melalui kompensasi dan restitusi. Secara normatif, kedua regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada korban TPPO.

Namun demikian, dalam praktiknya, pemenuhan hak restitusi bagi korban TPPO masih belum berjalan secara optimal. Banyak korban, khususnya pekerja migran Indonesia, tidak memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Kendala yang dihadapi antara lain sulitnya mengeksekusi putusan restitusi, keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku, serta kurangnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan restitusi.

Selain kerugian ekonomi, korban TPPO juga mengalami dampak lain yang bersifat serius, seperti kekerasan fisik, tekanan psikologis, serta kehilangan kebebasan selama masa eksploitasi. Dampak ini menunjukkan bahwa korban membutuhkan pemulihan yang bersifat menyeluruh, tidak hanya dalam bentuk finansial, tetapi juga rehabilitasi psikologis dan sosial.

Pembahasan

1. Perlindungan Hukum terhadap Korban TPPO

Secara normatif, perlindungan terhadap korban TPPO telah diatur secara jelas dalam sistem hukum Indonesia. Namun, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memastikan bahwa korban benar-benar memperoleh haknya.

Dalam praktik peradilan, perhatian utama masih lebih difokuskan pada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan sanksi pidana. Sementara itu, aspek perlindungan dan pemulihan korban, termasuk pemenuhan hak restitusi, seringkali tidak menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana masih cenderung berorientasi pada pelaku.

2. Analisis Viktimologi terhadap Korban TPPO

Dari perspektif viktimologi, korban TPPO merupakan kelompok yang sangat rentan karena mengalami proses viktimisasi yang kompleks dan berlapis. Korban tidak hanya mengalami eksploitasi oleh pelaku, tetapi juga menghadapi keterbatasan dalam memperoleh perlindungan dari sistem hukum.

Korban TPPO dapat dikategorikan sebagai korban yang mengalami viktimisasi struktural, di mana kerentanan mereka dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan. Dalam



banyak kasus, korban berasal dari kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah dan minim akses terhadap informasi, sehingga mudah menjadi sasaran eksploitasi.

Selain itu, dalam proses peradilan, korban seringkali tidak mendapatkan peran yang signifikan dalam menentukan pemulihan yang mereka butuhkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip viktimologi modern yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana.

3. Efektivitas Pemenuhan Hak Restitusi

Restitusi merupakan salah satu instrumen penting dalam memberikan keadilan kepada korban. Namun, efektivitas pelaksanaannya dalam kasus TPPO masih rendah. Banyak putusan pengadilan yang mencantumkan restitusi, tetapi tidak diikuti dengan pelaksanaan yang nyata.

Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya efektivitas restitusi antara lain:

- a. Keterbatasan aset pelaku untuk membayar ganti rugi
- b. Lemahnya mekanisme eksekusi putusan
- c. Kurangnya koordinasi antar lembaga terkait
- d. Minimnya pemahaman korban mengenai hak restitusi

Akibatnya, restitusi yang seharusnya menjadi sarana pemulihan korban tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi di lapangan.

4. Kesesuaian dengan Prinsip Victim-Oriented Justice

Prinsip victim-oriented justice menekankan bahwa sistem peradilan pidana harus memberikan perhatian yang seimbang antara pelaku dan korban. Dalam prinsip ini, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari penghukuman pelaku, tetapi juga dari sejauh mana korban memperoleh pemulihan yang layak.

Dalam konteks TPPO, prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud. Korban masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh restitusi serta pemulihan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada korban.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat implementasi perlindungan korban, khususnya dalam memastikan bahwa hak restitusi dapat dilaksanakan secara efektif. Pendekatan viktimologi perlu diintegrasikan secara lebih sistematis dalam proses penegakan hukum agar keadilan yang dihasilkan bersifat menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Regulasi tersebut telah mengatur berbagai hak korban, termasuk hak untuk memperoleh restitusi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami.



Namun demikian, dalam praktiknya, pemenuhan hak restitusi bagi korban TPPO masih belum berjalan secara efektif. Korban, khususnya pekerja migran Indonesia, masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh haknya, seperti sulitnya pelaksanaan putusan restitusi, keterbatasan kemampuan pelaku dalam membayar ganti rugi, serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan restitusi.

Dari perspektif viktimologi, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi prinsip *victim-oriented justice*, di mana korban seharusnya menjadi pusat perhatian dalam penegakan hukum. Perlindungan korban masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terimplementasi secara substantif dalam praktik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan korban TPPO di Indonesia masih memerlukan penguatan, khususnya dalam memastikan efektivitas pemenuhan hak restitusi sebagai bagian dari pemulihan korban secara menyeluruh.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penguatan Mekanisme Eksekusi Restitusi
Pemerintah perlu membangun sistem yang lebih efektif dalam pelaksanaan putusan restitusi, termasuk melalui pengawasan yang ketat dan mekanisme pemaksaan terhadap pelaku.
2. Peran Aktif Lembaga Perlindungan Korban
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu meningkatkan perannya dalam mendampingi korban TPPO, khususnya dalam proses pengajuan dan pelaksanaan restitusi.
3. Integrasi Pendekatan Viktimologi dalam Penegakan Hukum
Aparat penegak hukum perlu mengadopsi pendekatan viktimologi dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, dengan menempatkan korban sebagai subjek utama yang berhak memperoleh pemulihan.
4. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga
Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan pemenuhan hak korban secara optimal.
5. Edukasi dan Akses Informasi bagi Korban
6. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak korban, khususnya terkait restitusi, agar korban dapat lebih memahami dan memperjuangkan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- A Farhana. (2010). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Gosita, A. (2004). *Masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo.
- Harkrisnowo, H. (2012). *Perdagangan orang: Konsep dan strategi penanggulangan*. Universitas Indonesia Press.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022). *Perlindungan pekerja migran Indonesia*. <https://kemnaker.go.id>
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2023). *Laporan tahunan LPSK*. <https://www.lpsk.go.id>
- Marlina. (2012). *Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana*. Refika Aditama.



- Muladi. (2002). *Demokratisasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum di Indonesia*. Habibie Center.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- Suhardin, Y. (2016). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(3), 375–392.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Widiartana, I. (2020). Restitusi bagi korban tindak pidana dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 45–60.